

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Selasa tanggal, 24 Mei 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara
Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 17 Mei 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nugroho Iriana bin Wadjib, tempat dan tanggal lahir , 29 April 1970, agama , pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman dahulu di
RT.01 RW.05, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo yang berdomisili di Perumahan Taman Alamanda Blok B.4
RT.03 RW.05, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nikmatul Ulya S.Pd. binti Muh. Umar Sidik sebagai Penggugat;

melawan

Nugroho Iriana bin Wadjib sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 17
Mei 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Nikmatul Ulya S.Pd. binti Muh. Umar Sidik**) dengan Tergugat (**Nugroho Iriana bin Wadjib**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1997 di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nugroho Iriana bin Wadjib**) terhadap Penggugat (**Nikmatul Ulya S.Pd. binti Muh. Umar Sidik**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita,
Pengadilan Agama Sukoharjo

